



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Jl. Jend Sudirman No. 181 Telp. (0283) 671431 Fax. (0283) 671095
BREBES 52212

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO
Nomor : 445 / 8257 / 2023
Nomor : B/30132/UN23.11/HK.07.00/2023

TENTANG
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN (TIM KORDIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Brebes adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi dan Pendidikan Kesehatan lainnya ;

b. Bahwa berdasarkan pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Satelit perlu membentuk Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK);

c. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TIM KORDIK sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dengan Surat Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang – undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54340)
4. Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes Nomor : / / / 2023, Nomor : / /2023, tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Koordinasi Pendidikan (Tim KORDIK) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
- Keempat : Masa jabatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini selama 3 (tiga) tahun.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Penerimaan Fungsional Badan Layanan Umum Daerah (RBA - BLUD) RSUD Brebes Kabupaten Brebes dan atau Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Keenam : Keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 08 Mei 2023


DIREKTUR RSUD BREBES
Dr. dr. RASIPIN, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.1968125 200212 1 002

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

Dr. dr. MM Rudi Prihatno, M.Kes, Sp.An-KNA
Lektor Kepala
NIP. 197702062006041002

Lampiran I

Surat Keputusan Bersama Tentang Tim Koordinasi Pendidikan (Tim KORDIK) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Nomor : 445 / 8257/ 2023

Nomor : B/30132/UN23.11/HK.07.00/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN RSUD BREBES

Ketua	dr. Akmaluddin Agung P. Sp.THT, KL
Wakil ketua	dr. Wahyu Dwi Kusdaryanto, Sp.THT-KL
Sekretaris	dr. Rani Hapsari Anggraheni
Sub Koordinator Penelitian	Sri Nani Purwaningrum SKM.M.Kes
Sub Koordinator Pengabdian Masyarakat	Nau'ul Masdaryah, S.Kep,Ns
Sub Koordinator Pendidikan :	
a. Pendidikan Dokter	dr. Yossie Guventri Eka Suprana
b. Pendidikan Keperawatan	Taufik Ismail, S.Kep.,Ns.
c. Pendidikan Nakes Lain	Wahyudi Toto Raharjo, S.S.T.
d. Pendidikan PPDS	dr. Arief Munandar J.K, Sp.AN,KIC
e. Pendidikan Pasca Sarjana	dr. Sigit Laksmana, Msi.Med,Sp.OG

DIREKTUR RSUD BREBES

Dr. dr. RASIPIN, M.Kes.
Pembina Tingkat I

NIP. 19681125 200212 1 002

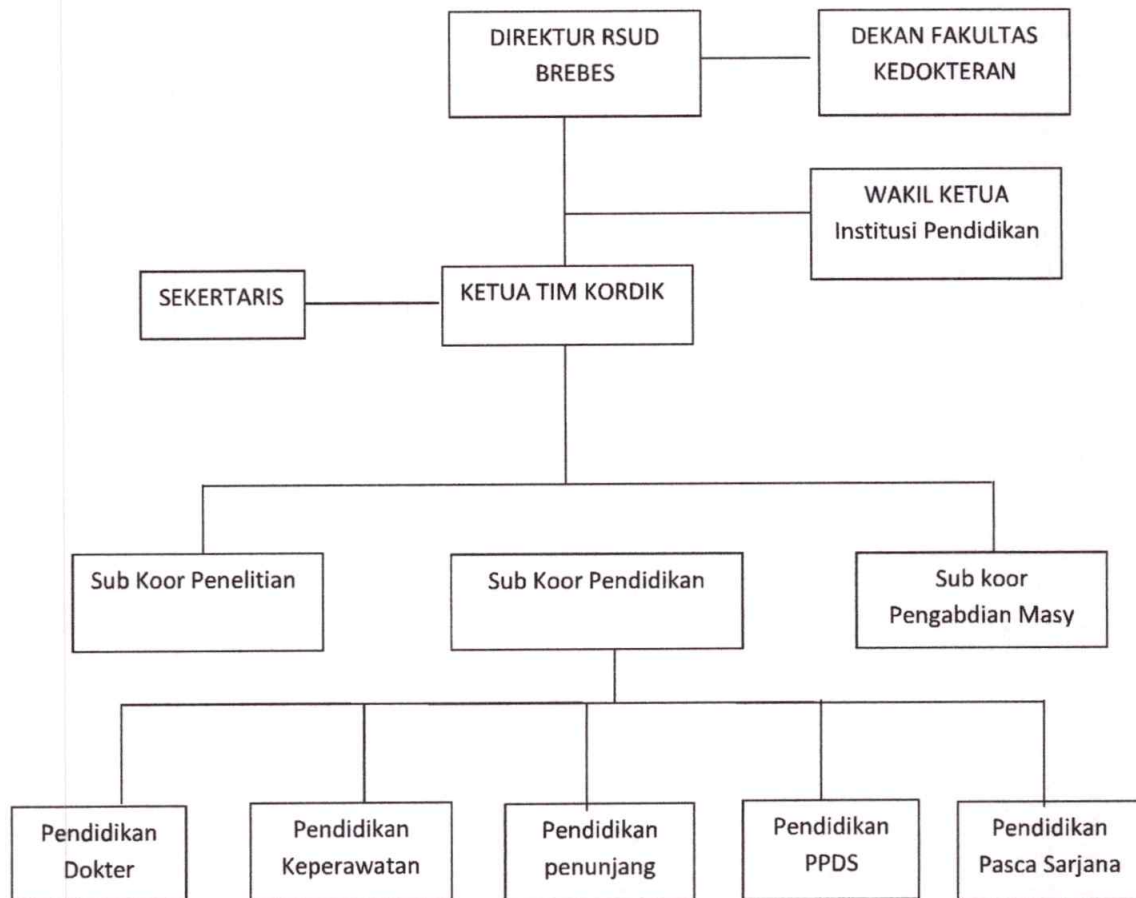
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

Dr. dr. MM Rudi Prihatno, M.Kes, Sp.An-KNA
Lektor Kepala

NIP. 197702062006041002

8

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KORDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**



Lampiran II

Surat Keputusan Bersama Tentang Tim Koordinasi Pendidikan (Tim KORDIK) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Nomor : 445 / 8257/ 2023

Nomor : B/30132/UN23.11/HK.07.00/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENDIDIKAN (TIM KORDIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

A. Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan (Tim KORDIK)

1. Ketua berasal dari unsur Rumah Sakit
2. Wakil Ketua berasal dari unsur Institusi Pendidikan
3. Sekertaris berasal dari unsur Rumah Sakit
4. Anggota berasal dari institusi Pendidikan dan RS tempat peserta didik berpraktek

B. Uraian Tugas

1. Ketua dan Wakil Ketua

- a. Mengkoordinir dukungan administrasi proses pembelajaran klinik agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan tata Kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan tekhnologi kedokteran, kedokteran gigi dan Kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum Kesehatan, sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan serta mengutamakan keselamatan pasien/klien.
- b. Mengkoordinir perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
- c. Mengkoordinir perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa.
- d. Membentuk system informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi Pendidikan secara utuh.
- e. Mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh mahasiswa yang melakukan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan / supervisi.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pembelajaran klinik mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes

- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa.
- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes

2. Tugas Sekertaris

- a. Menyusun administrasi proses pembelajaran klinik agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan tata Kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi dan Kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum Kesehatan, sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan serta mengutamakan keselamatan pasien/klien.
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan system informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, Pendidikan, penelitaian dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dan Kesehatan lain.
- d. Mengumpulkan data evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan klinik setiap periode stase kepaniteraan klinik
- e. Mengumpulkan data nilai peserta didik pada setiap kegiatan pendidikan klinik di Rumah Sakit Pendidikan
- f. Menyusun, mengkoordinasikan dan evaluasi perjanjian kerjasama RSUD Brebes dengan Institusi Pendidikan
- g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.

3. Tugas Sub Koordinator Pendidikan Dokter dan PPDS

- a. Melakukan koordinasi proses pembelajaran klinik mahasiswa Program Pendidikan Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan tata Kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang mengutamakan kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan serta mengutamakan keselamatan pasien.
- b. Mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinis sesuai kebutuhan dalam Pendidikan kedokteran.
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh mahasiswa program Pendidikan dokter yang melakukan pembelajaran klinik serta

dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan / supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa.

- d. Melaksanakan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pembelajaran klinik mahasiswa Pendidikan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
- e. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan butir a s.d d kepada Ketua Tim Kordik

4. Tugas Sub Koordinator Penelitian

- a. Menyusun perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pembimbing klinis di bidang kedokteran dan Kesehatan.
- b. Mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan Kesehatan yang melibatkan peserta didik.
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan bagi pembimbing klinis dan peserta didik.
- d. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Ketua Tim Kordik

5. Tugas Sub Koordinator Pengabdian Masyarakat :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan di bidang Pengabdian Masyarakat dan pemberdayaan desa binaan.
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh mahasiswa yang melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
- c. Melaksanakan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pengabdian masyarakat peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
- d. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Ketua Tim Kordik

6. Tugas Sub Koordinator Pendidikan Profesi Keperawatan

- a. Melakukan koordinasi proses pembelajaran klinik mahasiswa program Pendidikan profesi keperawatan di RSUD Brebes agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan tata Kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran dan keperawatan yang mengutamakan kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan serta mengutamakan keselamatan pasien.
- b. Mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinis sesuai kebutuhan dalam Pendidikan profesi keperawatan di RSUD Brebes.

- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh mahasiswa program Pendidikan profesi keperawatan yang melakukan pembelajaran klinik serta dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan / supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa.
- d. Melaksanakan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pembelajaran klinik mahasiswa Pendidikan profesi keperawatan di RSUD Brebes.
- e. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan butir a s.d d kepada Ketua Tim Kordik.

7. Tugas Sub Koordinator Pendidikan Tenaga Kesehatan Lainnya.

- a. Melakukan koordinasi proses pembelajaran klinik mahasiswa program Pendidikan Kesehatan Lainnya di RSUD Brebes agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan tata Kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum Kesehatan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan serta mengutamakan keselamatan pasien.
- b. Mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinis sesuai kebutuhan dalam Pendidikan Tenaga Kesehatan Lainnya.
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh mahasiswa program Pendidikan Tenaga Kesehatan Lainnya yang melakukan pembelajaran klinik serta dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan /supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa.
- d. Melaksanakan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pembelajaran klinik mahasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUD Brebes.
- e. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan butir a s.d d kepada Ketua Tim Kordik.

DIREKTUR RSUD BREBES

Dr. dr. RASIPIN, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 1968125 200212 1 002

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO

Dr. dr. MM Rudi Prihatno, M.Kes, Sp.An-KNA
Lektor Kepala
NIP. 197702062006041002